

## PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DIMASYARAKAT DALAM JUAL BELI ONLINE

Erni Widya Ningrum<sup>1</sup>, Ardiyan Darutama<sup>2</sup>, Ria Anisatus Sholihah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: erniwidyaningrum116@gmail.com<sup>1</sup>, ardiyan.darutama@uingusdur.ac.id<sup>2</sup>,  
ria.anisatus.sholihah@uingusdur.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** *Pengertian istilah “gharar” dalam jual beli online dibahas dalam penelitian ini. Agar kegiatan ekonomi dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat secara merata, maka harus mempunyai ciri-ciri yang bermanfaat dan tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap diri sendiri atau orang lain. Keadaan ketidakpastian yang disebut adalah gharar terjadi dalam transaksi online jual beli barang dan jasa. Fenomena ini terjadi karena adanya disparitas kepemilikan informasi antara penjual dan pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab gharar, mengungkap solusi yang tepat, dan meningkatkan pengalaman perdagangan online secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus yang melibatkan observasi langsung dan wawancara. Wawancara tatap muka melibatkan pengajuan pertanyaan dan mendapatkan tanggapan langsung dari informan. Untuk mengumpulkan informasi dari informan, penulis melakukan wawancara. Pemahaman masyarakat umum terhadap pengertian gharar dalam kegiatan muamalah sehari-hari sudah banyak diketahui, namun masih banyak masyarakat yang suka mengikuti muamalah namun belum mengetahui konsep gharar.*

**Kata kunci:** *Gharar, online, Dan transaksi*

**ABSTRACT:** *The meaning of the term "gharar" in online buying and selling is discussed in this research. In order for economic activity to produce equal welfare for society, it must have characteristics that are beneficial and do not create uncertainty for oneself or others. The state of uncertainty referred to as gharar occurs in online transactions of buying and selling goods and services. This phenomenon occurs because of the disparity in information ownership between sellers and buyers. The goal of this research is to determine the causes of gharar, uncover appropriate solutions, and improve the overall online trading experience. This research was conducted using qualitative methodology and used a case study approach involving direct observation and interviews. Face-to-face interviews involve asking questions and getting direct responses from informants. To collect information from informants, the author conducted interviews. The general public's understanding of the meaning of gharar in daily muamalah activities is well known, but there are still many people who like to participate in muamalah but do not know the concept of gharar.*

**Keywords:** *Gharar, online, and transactions*

### 1. PENDAHULUAN

Islam mengatur agar sistem perekonomian umat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang harus dihormati dan dijadikan pedoman utama dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berkontribusi secara merata terhadap kesejahteraan masyarakat, semua kegiatan ekonomi harus memiliki komponen manfaat dan tidak memperlakukan orang lain dan diri mereka sendiri secara tidak adil. Ajaran hukum Islam dengan tegas melarang segala jenis eksploitasi ekonomi, termasuk riba (membebankan bunga pada uang) dan Gharar (transaksi yang tidak diketahui jelasnya).

Kata Gharar berasal dari bahasa Arab yaitu “Gharar, taghbir atau yaghara yang artinya menipu orang dan membuat orang tertarik untuk melakukan kemudharatan, salah satu bentuk Gharar adalah menukarkan suatu benda dengan pihak lain yang mengandung unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”. Gharar adalah segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Keadaan ketidakpastian yang disebut gharar terjadi dalam transaksi online jual beli barang dan jasa. Fenomena ini terjadi karena adanya disparitas kepemilikan informasi antara penjual dan pembeli. Diantara permasalahan yang sering muncul dalam situasi ini adalah:

1. Transaksi online tidak melibatkan pertemuan tatap muka langsung antara pembeli dan penjual untuk melihat produk atau menawar harga. Ketidakpastian mengenai kualitas dan kondisi produk yang akan dibeli dapat diakibatkan oleh hal ini.
2. Informasi yang tidak mencukupi: Sulit bagi konsumen untuk menemukan informasi lengkap mengenai produk yang ingin mereka beli. Ketidakpastian mengenai kualitas, validitas, atau spesifikasi produk dapat disebabkan oleh kurangnya informasi.
3. Harapan yang berbeda: Produk yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan harapan pembeli terhadap produk tersebut. Hal ini dimungkinkan karena pembeli online hanya melihat foto atau deskripsi produk, yang seringkali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
4. Ketidakpastian pengiriman: Pembelian dan penjualan online juga dapat menjadi rumit karena ketidakpastian pengiriman, termasuk waktu pengiriman dan kemungkinan barang rusak.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia ideal, jual beli online harus memberikan rasa percaya kepada pelanggan melalui keterbukaan informasi, pembayaran yang jelas dan tunai, penanggungan barang yang sifatnya jelas, sifat akad jual beli, tanggal penyerahan yang jelas, jaminan. kualitas produk, dan perlindungan dari potensi risiko. Sebenarnya, ada beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan gharar dalam jual beli online, antara lain:

1. Sistem review dan komentar dari pembeli sebelumnya: Pasar online untuk jual beli dapat menawarkan fitur ini. Hal ini dapat memberikan informasi kepada calon pelanggan tentang reputasi penjual dan kualitas barang yang dipasok.
2. Memberikan informasi yang lengkap: Untuk membantu pelanggan membuat pilihan yang lebih tepat, penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan informasi menyeluruh tentang produk, termasuk kondisi, ukuran, bahan, dan foto yang akurat.
3. Perlindungan pembeli: Jika barang yang diiklankan dan produk yang diperoleh tidak sama, pembeli harus dilindungi dengan kebijakan pengembalian dan pengembalian uang yang wajar yang ditetapkan oleh pasar online.
4. Keamanan transaksi: Konsumen dapat yakin bahwa pembayaran mereka aman dengan menggunakan metode pembayaran yang bereputasi baik dan aman, seperti kartu kredit atau platform perdagangan online yang memiliki sistem escrow.

Ketentuan mengenai gharar yang terkandung dalam teks tersebut sebenarnya disampaikan dan diterapkan untuk meminimalkan risiko (risk aversion) dalam transaksi ekonomi, meskipun solusi tersebut dapat membantu menurunkan tingkat gharar dalam jual beli online, namun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko yang terkait dengan gharar. transaksi ini.

Penulis tertarik dengan sejarah penelitian bagaimana masyarakat memahami gagasan gharar dalam jual beli online. Gharar adalah kata Arab yang menggambarkan ambiguitas atau kebingungan dalam suatu transaksi, terutama dalam hal jual beli. Karena kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau eksploitasi, hal ini merupakan topik yang sering diperdebatkan dalam keuangan Islam dan dipandang tidak diinginkan. Diskusi ini mungkin dipicu oleh kebutuhan untuk mengenali dan menangani kesulitan dan ketidakpastian yang terkait dengan transaksi jual beli online. Bagi orang yang ingin menjalankan bisnis beretika, penting untuk memahami dan menyikapi gharar. Individu dapat mendorong keadilan dan transparansi dalam transaksi mereka dengan mengakui dan menjauhi transaksi yang mengandung banyak ketidakpastian atau ambiguitas.

Gharar mempunyai implikasi hukum di berbagai yurisdiksi yang mengikuti hukum Islam. Hal ini mempengaruhi validitas dan keberlakuan kontrak yang melibatkan ketidakpastian atau ambiguitas. Oleh karena itu, membahas gharar menjadi penting bagi individu yang beroperasi di yurisdiksi tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu untuk manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam setiap transaksi bisnis. Dengan memahami gharar, individu dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan ketidakpastian atau ambiguitas dalam aktivitas jual belinya. Kesadaran ini dapat membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dan melindungi kepentingan mereka.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gharar, mencari solusi potensial, dan meningkatkan pengalaman perdagangan online secara keseluruhan. Maksud dan tujuan studi tentang "gharar dalam jual beli online" mencakup mengkaji fenomena, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan terkait ketidakpastian dalam transaksi online, menganalisis dampak gharar terhadap pembeli dan penjual, dan mengusulkan strategi atau solusi untuk meminimalkan atau memitigasi gharar dalam jual beli online. Tujuan utama pembahasan gharar dalam transaksi jual beli adalah untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perilaku etis dalam transaksi bisnis. Dengan meminimalkan ketidakpastian dan ambiguitas, individu dapat mengurangi potensi perselisihan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam transaksi komersial, sehingga menguntungkan pembeli dan penjual dalam jangka panjang.

Keunggulan jurnal ini dapat memberikan beberapa keunggulan. Hal ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang e-commerce, memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan, memberikan panduan kepada platform dan penjual online dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan, serta membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang tepat. Memahami gharar dalam transaksi online sangatlah penting karena secara langsung mempengaruhi kepercayaan konsumen, kepuasan, dan pertumbuhan e-commerce secara keseluruhan. Dengan mengeksplorasi pentingnya gharar dalam jual beli online, penulis dapat meningkatkan pemahaman tentang kekhawatiran konsumen online, mendorong transparansi, dan meningkatkan keandalan transaksi online.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Peneliti ingin menunjukkan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menunjukkan berapa banyak mahasiswa dan pedagang di lingkungan kampus yang memahami pengertian gharar dalam jual beli online. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini sejalan dengan penegasan Nawawi (1993: 6) yang menyatakan bahwa metode deskriptif dapat dipandang sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan yang diteliti dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek penelitian—seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya—sebagai apa adanya.

Saat ini berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. Informan dalam penelitian ini antara lain para pedagang dan pemangku kepentingan lainnya guna mengumpulkan data penelitian yang dapat menggambarkan atau mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sering bertransaksi online. Tiga responden akan dijadikan sampel, dan jika memenuhi kriteria sering berbelanja online, maka akan dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari observasi dan tiga kali wawancara dengan informan.

Dalam penelitian ini, metode studi kasus yang mencakup observasi jarak dekat dan wawancara digunakan. Pertanyaan tatap muka diajukan kepada informan, yang kemudian langsung menjawab. Untuk mendapatkan informasi dari informan, penulis melakukan wawancara. Dengan menggunakan studi kasus sebagai panduan, metode pengumpulan data digunakan, dengan penekanan pada pernyataan responden, tindakan, dan bukti pendukung. Telepon genggam, kertas, dan daftar pertanyaan merupakan beberapa instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. HP digunakan untuk merekam wawancara. Kertas mempermudah pengumpulan data dan membantu mendokumentasikan hasil wawancara.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara konsumen mengenai persepsi mereka terhadap gharar dalam transaksi pasar online untuk jual beli. Hasil wawancara penulis dengan ketiga informan yang sering melakukan kegiatan jual beli online cukup bervariasi.

Informan pertama, seorang pelajar bernama Nur Hilda, menyatakan

- Dia mengaku sadar akan gharar dan percaya bahwa itu adalah semacam keraguan dan tipu daya yang digunakan untuk merugikan orang lain. Dia membeli suatu produk tanpa mengetahui tampilannya, dan hasilnya sungguh mengecewakan. Dia juga menderita gharar. Meskipun informan juga menyatakan bahwa sebelum membeli atau menjual sesuatu secara online, dia akan memeriksa apakah toko tersebut memiliki reputasi baik.

Ibu Yunaepah, informan kedua berprofesi sebagai pedagang menyatakan

- Ia mengaku tidak tahu apa itu gharar dan bagaimana cara kerjanya. Namun setelah diberikan penjelasan singkat, ternyata informan memang pernah mengalami peristiwa tersebut. Dia menerima produk di bawah standar, dan dalam upaya memperbaikinya, dia juga mengeluhkan hal tersebut kepada vendor. Dan informan mengaku demikian, padahal dia selalu mempertimbangkan kualitas toko dan produknya terlebih dahulu.

Ani Solikha, informan ketiga yang merupakan seorang pelajar, mengatakan bahwa

- Dirinya juga tidak mengetahui apa itu gharar. Ia pernah membeli barang tak dikenal secara online karena bersifat PO (Pre Order), yang berarti pembeli belum yakin dengan jenis produk yang akan dibelinya. Untungnya produk yang diterimanya sangat bagus. Hanya saja informan mempunyai pengalaman buruk dalam jual beli online, seperti produk yang diminta tidak sampai dan penjualnya gelap sehingga tidak bisa dihubungi. Hingga barang tersebut salah kirim dan tidak diketahui keberadaannya. Padahal informan adalah orang pertama yang menerima review dan melihatnya dari rating terendah.

### **3.1 Konsep Gharar Dalam Jual Beli Online**

Dari segi bahasa, istilah “gharar” mengacu pada ketidakjujuran dan tipu daya, yang dapat berupa penampilan yang menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampak baik namun sebenarnya memicu kebencian. Oleh karena itu, makna al-dunya mata al-ghurur bahwa dunia adalah kesenangan yang menyesatkan adalah tepat. Gharar digambarkan oleh Wahbah az-Zuhayli sebagai al-khida' (penipuan), yaitu suatu perbuatan yang dianggap tidak mempunyai dasar dalam kenyataan. Perdagangan gharar digambarkan oleh Imam Nawawi sebagai kegiatan utama dan mendasar dalam kitab jual beli dalam kumpulan hadits Shahih Muslim. Ungkapan “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” muncul dalam salah satu hadis anti gharar. Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai alladzi Fih Gharar, 1513 (HR. Muslim, kitab al-buyu)

Gharar juga bisa merujuk pada sesuatu yang tampak berbahaya atau sesuatu yang tampak baik namun malah memicu permusuhan (al-Zuhayli, 2004). Namun hal tersebut justru melahirkan permusuhan (al-Zuhayli, 2004). Gharar adalah segala jenis penipuan, ketidakpastian, atau perilaku yang merugikan. Menurut ilmu fiqh, gharar adalah penipuan yang mengandung unsur keragu-raguan, penjualan barang yang tidak dapat dipenuhi, dan unsur keengganan.. Dalam kitab Fiqh al-Bay wa Ash-Shira, Dr. Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa bisnis gharar termasuk jika seorang penjual menipu saudara muslimnya ketika menjual produk atau jasa (Junaedi, 2016)

Gharar tidak diperbolehkan karena hanya melibatkan unsur risiko, ketidakpastian, atau aspek permainan untung-untungan lainnya; melainkan memakan kekayaan orang lain secara tidak pantas karena hal tersebut akan merugikan pihak lain (al-Saati, 2003). Sebagaimana tercantum dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, “Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)” (al-Qusyairi, t.t.). Nabi secara tegas melarang praktek gharar. Manat al-hukm atau pencegahan konflik merupakan inti dari larangan gharar ini dan hal ini tidak dapat ditoleransi (Al-Saati, 2003).

Larangan jual beli tersebut termasuk gharar karena melibatkan pencurian harta orang lain dengan cara menipu. Sebaliknya, Allah melarang menggunakan cara-cara palsu untuk memperoleh harta orang lain, dengan berfirman dalam Al-Qur'an: “Dan janganlah sebagian kamu memperoleh kekayaan orang lain di antara kamu dengan cara yang palsu, dan (janganlah) kamu mendatangkan (urusan orang lain)”. hartanya) kepada hakim, sehingga kamu dapat memperoleh sebagian dari hartanya dengan (melakukan) dosa, padahal kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah : 188.

Jual beli online digambarkan sebagai melakukan baik melalui media elektronik, khususnya online atau melalui internet. Salah satu ilustrasinya adalah penjualan produk

secara online yang dimungkinkan oleh situs-situs seperti bukalapak.com, berniaga.com, tokopedia.com, lazada.com, kaskus, dan shopee.com. Suherman (2002:179) mendefinisikan internet commerce sebagai “(suatu kontrak jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa)”. Alternatifnya, transaksi online adalah “suatu kontrak yang disepakati dengan menetapkan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, baru kemudian barang diserahkan kemudian” (Urnomo, 2000: 4).

### **3.2 Resiko Gharar Dalam Jual Beli Online**

Transaksi yang melibatkan jual beli memainkan peran penting dalam masyarakat manusia. Manusia memanfaatkan jual beli untuk memenuhi keinginan satu sama lain. Adanya masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli merupakan bukti lain bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya (Nurhayati, 2015).

Seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya untuk menunjang kehidupannya dengan lebih mudah dan efektif melalui aktivitas jual beli. Tidak hanya itu, seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh nilai lebih melalui transaksi jual beli tersebut. Karena jual beli pada hakikatnya adalah kegiatan yang mencari keuntungan berdasarkan penawaran dan permintaan, maka pembeli menerima manfaat dari penggunaan suatu produk sebagai imbalan atas pembayaran harga tertentu, dan penjual memperoleh uang dari penjualan barang yang diinginkan pelanggan (Sulaiman, 2013). 2010).

Pentingnya memiliki e-commerce yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Website e-commerce syariah juga mulai bermunculan dan semakin terlihat. Populasi Muslim di Indonesia semakin sadar bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi. Konsumen Muslim di Indonesia kini semakin terdidik dan paham teknologi, menurut penelitian yang dilakukan oleh In-Venture Consulting Institute (Tech in Asia, 2014). Platform e-commerce Islam harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menghindari menjadikan Islam dan komunitas Muslim menjadi komoditas yang dapat dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. E-commerce Islam harus mampu menawarkan pilihan pembelian dan penjualan yang menghormati orang lain dan berkontribusi terhadap perekonomian yang kuat (Siddik, 1993). Diantara permasalahan yang sering muncul dalam situasi ini adalah:

1. Transaksi online tidak melibatkan pertemuan tatap muka langsung antara pembeli dan penjual untuk melihat produk atau menawar harga. Ketidakpastian mengenai kualitas dan kondisi produk yang akan dibeli dapat diakibatkan oleh hal ini.
2. Informasi yang tidak lengkap: Mungkin sulit bagi pembeli untuk menemukan informasi lengkap tentang barang yang ingin mereka beli. Ketidakpastian mengenai kualitas, validitas, atau spesifikasi produk dapat disebabkan oleh kurangnya informasi.
3. Harapan yang berbeda: Produk yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan harapan pembeli terhadap produk tersebut. Hal ini dimungkinkan karena pembeli online hanya melihat foto atau deskripsi produk, yang seringkali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
4. Ketidakpastian pengiriman: Dalam jual beli online, keterlambatan pengiriman atau kemungkinan rusaknya barang pada saat pengiriman sama-sama bisa menjadi gharar.

### **3.3 Kesadaran Masyarakat Tentang Gharar Dalam Jual Beli Online**

Kesadaran masyarakat umum terhadap pengertian gharar dalam operasional muamalah sehari-hari sudah diketahui, namun masih banyak pelaku usaha yang senang melakukan transaksi sehari-hari tanpa menyadari pentingnya konsep tersebut bagi masyarakat. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menjalankan kesehariannya sebagai pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perdagangan Islam, seperti tidak menjual bahan makanan haram dan beralih dari timbangan manual konvensional ke timbangan digital agar lebih akurat.

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah di lingkungan sekitar, konsep gharar diwujudkan dengan adanya timbangan yang tidak akurat dan pembelian barang-barang yang setelah diperoleh ternyata tidak layak atau mengecewakan lingkungan sebagai konsumen. Itu semua akan terhindar dari sebutan *tadlis* (penipuan) karena baik vendor maupun pelanggan tidak akan merasa terpengaruh sedikitpun dengan operasional bermuamalah. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan perlu lebih mewaspadai gagasan gharar, khususnya dalam melakukan aktivitas muamalah sehari-hari.

Penelitian Ahmad Hijri L. dan Imron Mawardi (2015) yang menyatakan bahwa semua akad yang mengandung gharar tidak sah karena ada ketidakpastian, mendukung pernyataan tersebut. Selain itu, penelitian Ratu Humaemah (2015) mengungkapkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk menerima barang yang berkualitas dengan adanya perjanjian transaksi, syarat-syarat yang membatalkan hak konsumen e-commerce, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi ketidaksesuaian antara pembeli dan penjual. Hak-hak tersebut juga tertuang dalam Pasal 1338 KUHP tentang perlindungan konsumen dan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gharar haram adalah haram karena hanya merugikan salah satu pihak yaitu nasabah sehingga melanggar hak-haknya.

Gharar jelas dilarang dalam Islam. Karena gharar pada kenyataannya hanya menguntungkan satu pihak saja. Gharar, bisa dibilang, hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Menurut Efa Rodiah Nur (2015), gharar adalah salah satu jenis bahaya yang sebagian besar berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain serta mengandung ketidakpastian dan keraguan. Segala bentuk transaksi bisnis dengan pihak ketiga yang mengandung unsur penipuan dan kejahatan secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, jelas bahwa gharar, salah satu jenis penipuan atau kejahatan yang dilakukan dalam proses transaksi, tidak terkecuali dalam kasus ini. Ada beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan gharar dalam jual beli online, antara lain:

1. Sistem review dan komentar dari pembeli sebelumnya: Pasar online untuk jual beli dapat menawarkan fitur ini. Hal ini dapat memberikan informasi kepada calon pelanggan tentang reputasi penjual dan kualitas barang yang dipasok.
2. Memberikan informasi yang lengkap: Untuk membantu pelanggan membuat pilihan yang lebih tepat, penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan informasi menyeluruh tentang produk, termasuk kondisi, ukuran, bahan, dan foto yang akurat.
3. Perlindungan pembeli: Jika barang yang diiklankan dan produk yang diperoleh tidak sama, pembeli harus dilindungi dengan kebijakan pengembalian dan pengembalian uang yang wajar yang ditetapkan oleh pasar online.
4. Keamanan transaksi: Konsumen dapat yakin bahwa pembayaran mereka aman dengan menggunakan metode pembayaran yang bereputasi baik dan aman, seperti kartu kredit atau platform perdagangan online yang memiliki sistem escrow.

#### **4. KESIMPULAN**

Beberapa sumber serta temuan observasi menunjukkan bahwa gharar adalah keraguan, ketidakpastian, atau suatu produk yang akan dibeli dalam transaksi jual beli online yang dapat mempengaruhi orang lain. Selain itu, ditemukan bahwa banyak konsumen yang masih asing dengan gagasan gharar. Meskipun demikian, hampir seluruh responden pernah mengalami gharar. Jadi walaupun masyarakat umum pernah menjumpai gharar, bisa dikatakan masih jarang yang mengetahuinya. Sedangkan gharar adalah sesuatu yang diharamkan dalam jual beli atau jual beli karena merugikan salah satu pihak. Menurut penulis jual beli online itu boleh karena para pihak telah mempertemukan ijab dan kabul dengan pernyataan kehendak melalui tulisan dengan argumen istihsan imam hanafi. Masih banyak orang yang gemar melakukan muamalah, namun tidak memahami konsep gharar dan melakukannya tanpa menyadari bahwa konsep gharar telah diakui di masyarakat saat melakukan muamalah sehari-hari. Kesadaran masyarakat terhadap konsep gharar dalam kegiatan muamalah sehari-hari secara keseluruhan sudah diketahui. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menjalankan kesehariannya sebagai pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah perdagangan yang Islami, seperti tidak menjual bahan makanan yang haram dan beralih dari timbangan manual yang konvensional ke timbangan digital yang menghasilkan lebih presisi pada hasil.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58
- Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal AL-'ADALAH*, 12.3 (2015), 647–662, hlm. 651
- Karim, Adiwarmanto A. dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [http://www.republika.co.id/jual\\_beli\\_gharar](http://www.republika.co.id/jual_beli_gharar), Jum'at, 16 Maret 2007
- Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 23–40. hlm. 30
- Pertiwi Niken Ari, "PEMAHAMAN KONSUMEN TERHADAP KONSEP GHARAR DALAM TRANSAKSI ONLINE DI MARKET PLACE", Tangerang, (2021)
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69–82

Suwailem al-, Sami (1999), "Towards an Objective Measure of Gharar inExchange", Islamic Economic Studies, Vol.7 Nos. 1&2, pp61-102

Safrudin, A. H. (2015). Transaksi e-commerce dalam perspektif hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Jurnal el-Faqih, 1(1). 1-27

Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim, Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sirajul Arifin, Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan, Jurnal Tsaqafah Vol.6No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010